



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/ 23 /2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA XII
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah RUKUN WARGA XII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 27 Mei 2023 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2026 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Warga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Warga di Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus RUKUN WARGA XII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus RUKUN WARGA XII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus RUKUN WARGA XII sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2026 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

KEEMPAT : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian Rukun Tetangga se-wilayah Rukun Warga ;
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,

DEWI RATNA INDAH S

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002



TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan
Taman Kecamatan Taman
Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/ 23 /2023
TANGGAL : 29 Mei 2023

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN WARGA XII
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	H. EKO JAYUS SUSANTO, SH	KETUA
2.	Drs. SUMARTO	SEKRETARIS
3.	Drs. JOKO WAHYONO	BENDAHARA
4.	Drs. H. ARMAYA	SEKSI PEMBANGUNAN
5.	SOEGENG BUDI S.	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
6.	Ir. H. MUSTOFA	SEKSI SOSIAL
7.	SYAFII	SEKSI KEAMANAN
8.	Ir. AGUNG PUJO LEGOWO	SEKSI HUMAS
9.	AGUNG SUSANTO	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT
10.	Ir. H. SUEWARNO WIRYO D.	SEKSI LANSIA
11.	Hj. AGUS HS Hj. IDA KRISTINA AGUSTINA	SEKSI PKK



Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman

DEWI RATNA INDAH S
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RW 12 KEL TAMAN
PERIODE 2023 – 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Ketua RW 12 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun menyatakan bahwa pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 27 Mei 2023
J a m : 15.00 s/d 16.30
Bertempat di : Jln Salak III No. 07 RT 37 RW 12 Kel Taman Kec Taman Kota Madiun

**TELAH BERLANGSUNG PEMILIHAN KETUA RW 12 KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
PERIODE 2023-2026**

Hasil pemilihan : secara sepakat dan mufakat memilih kembali Bp H.EKO JAYUS SUSANTO, SH. Untuk melanjutkan menjabat Ketua RW 12 Periode 2023 – 2026.

Susunan pengurus RW yang Baru sebagai berikut:

Ketua : H. EKO JAYUS SUSANTO, SH
Sekretaris : Drs. SUMARTO
Bendahara : Drs. JOKO WAHYONO
Seksi Pembangunan : Drs. H. ARMAYA
Seksi Pemuda & Olah Raga : SOEGENG BUDI S
Seksi Sosial : Ir. H. MUSTOFA
Seksi Keamanan : SYAFI'I
Seksi Humas : Ir. AGUNG PUJO LEGOWO
Seksi Kesehatan Masyarakat : AGUNG SUSANTO
Seksi Lansia : Ir. H. SUEWARNO WIRYO D
Seksi PKK : ibu HJ. AGUS HS
Seksi PKK : ibu Hj IDA KRISTINA AGUSTINA

Mengetahui,
Ketua RW 12 Kel Taman


H. EKO JAYUS SUSANTO, SH

Madiun, 27 Mei 2023


Drs. SOEGITO
Ketua RT 37

Saksi – saksi


YOYOK EKO BUDIARTO
Ketua RT 38


BUDI PRAMONO
Ketua RT 39


SUTOMO
Ketua RT 51